TANGGUNG JAWAB PIDANA PERSEROAN TERBATAS DAN DIREKSI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

Galih Tri Anggoro

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Ichwan Setiawan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*This study is entitled criminal liability of Limited Liability Companies and directors against environmental crimes. With the formulation of the problem of how the criminal responsibility of a Limited Liability Company for the decisions of the Board of Directors that result in Environmental Crimes, how the responsibility of the Board of Directors of PT against actions that result in Environmental Crimes. How Is The Application Of Environmental Criminal Responsibility In Court Decisions. Using normative juridical methods. In conclusion a limited liability company is a legal entity recognized and accepted by law as a subject of law. As an organ authorized in the management, any policy or decision taken by the board of Directors is considered as a policy or decision of the company, provided that it is carried out in good faith, in accordance with the Articles of Association (AD) of the company, and in order to carry out duties for and on behalf of the company. The board of directors cannot avoid criminal liability related to environmental pollution crimes committed by the company they lead, because such actions do not meet the elements of the reasons for abolishing the crime.*

***Keywords:*** *Limited Liability Company, Board Of Directors Responsibility, Environmental Crime.*

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Pidana Perseroan Terbatas Dan Direksi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan. Dengan rumusan masalah Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Perseroan Terbatas Atas Keputusan Direksi Yang Berakibat Terjadinya Tindak Pidana Lingkungan, Bagaimana Tanggung Jawab Direksi PT Terhadap Tindakan Yang Berakibat Terjadinya Tindak Pidana Lingkungan. Bagaimana Penerapan Tanggung Jawab Tindak Pidana Lingkungan Dalam Putusan Pengadilan. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya Perseroan terbatas adalah badan hukum yang diakui dan diterima oleh hukum sebagai subjek hukum. Sebagai organ yang berwenang dalam pengurusan, setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh direksi dianggap sebagai kebijakan atau keputusan perseroan, asalkan dilakukan dengan itikad baik, sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Perseroan, dan dalam rangka menjalankan tugas untuk dan atas nama perseroan. Direksi tidak dapat menghindari tanggung jawab pidana terkait dengan tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perseroan yang mereka pimpin, karena tindakan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur alasan untuk menghapuskan pidana.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Direksi, Tindak Pidana Lingkungan.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. (Arianto, 2010). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". (Njoto, 2019).

Perseroan Terbatas, mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dapat didefinisikan sebagai entitas hukum yang merupakan kemitraan investasi, didirikan melalui kesepakatan, beroperasi dengan modal yang sepenuhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan yang mengatur pelaksanaannya. (Alfred, 2022).

Perusahaan Terbatas (PT) adalah sebuah entitas yang dibentuk oleh hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan sebagaimana halnya manusia. Entitas hukum ini juga dikenal sebagai "badan hukum buatan" (artificial person). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 02 tahun 2022, PT memiliki tiga organ, yaitu rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Penentuan kesalahan yang melibatkan PT dilihat dari tindakan direksi sebagai salah satu organ PT yang diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai perwakilan PT dan bertanggung jawab sebagai pengendali PT tersebut. Sebagai badan hukum, PT memiliki organ yang bertanggung jawab mengurus kepentingannya. Sesuai Undang-Undang PT, terdapat tiga organ PT yang menjalankan perusahaan, yaitu rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. (Pangestu, 2017).

Fungsi utama Direksi perseroan adalah mengurusi dan mewakili perseroan terbatas. Dalam menjalankan tugas pengurusan, Direksi memiliki tanggung jawab untuk bertindak hati-hati, memperhitungkan risiko, dan membuat keputusan dengan cermat. Setiap anggota Direksi harus dipercaya dan jujur serta bertugas dengan penuh tanggung jawab. Untuk mendukung tanggung jawab Direksi, anggota Direksi harus berhati-hati dan tidak boleh ceroboh atau lalai dalam mengurus perseroan. (Harahap, 2021).

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, perusahaan terbatas sering kali terlibat dalam tindak pidana, baik dengan sengaja maupun akibat kelalaian, karena terlalu fokus pada keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah dalam bidang lingkungan hidup. (Faadhilah, 2022).

Beberapa contoh kasus yang secara langsung terkait dengan isu pertanggungjawaban perseroan terbatas dan direksi atas tindak pidana dalam lingkungan korporasi adalah sebagai berikut: Putusan Nomor: 238/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pwk (PT Nuryeni), Putusan Nomor: 299/Pid.B/2019/PN-Kwg (PT Jasa Medivest) yang merupakan BUMD, Putusan Nomor: 109/Pid.B/LH/2020/PN.Sby (PT Gunawan Fajar), dan Putusan Nomor: 224/Pid.B/LH/2018/PN.Mjk (PT Berkat Makmur Sejahtera Abadi). Keempat putusan pengadilan ini menyangkut tindak pidana lingkungan terkait dengan penempatan dan/atau pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun).

Tindak pidana pencemaran lingkungan terjadi karena kurang hati-hati dalam pengelolaan perseroan oleh direksi yang tidak mempertimbangkan kemungkinan yang mungkin terjadi. Direksi seharusnya dapat memperhitungkan risiko dan mengambil kebijakan untuk mengendalikan risiko serta mematuhi undang-undang yang berlaku. Dalam kasus tindak pidana tersebut, tanggung jawab dapat diminta dari perseroan terbatas dan direksi bersama-sama berdasarkan kesalahan dalam pengelolaan perseroan terbatas yang mengakibatkan tindak pidana lingkungan. Hal ini terjadi karena perseroan memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 tanpa mempertimbangkan kapasitas limbah B3 dan kemampuan perseroan dalam mengolahnya. (Asri, 2019).

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik untuk mengaalisis tentang pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan dengan judul **Tanggung Jawab Pidana Perseroan Terbatas Dan Direksi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan.** Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Perseroan Terbatas Atas Keputusan Direksi Yang Berakibat Terjadinya Tindak Pidana Lingkungan
2. Bagaimana Tanggung Jawab Direksi PT Terhadap Tindakan Yang Berakibat Terjadinya Tindak Pidana Lingkungan
3. Bagaimana Penerapan Tanggung Jawab Pidana Perseroan Terbatas dan Direksi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Dalam Putusan Pengadilan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta yang diperoleh secara obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitasnya. (Soerjono, 2001). Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Perseroan Terbatas Atas Keputusan Direksi Yang Berakibat Terjadinya Tindak Pidana Lingkungan**

Perkembangan badan hukum sebagai subjek hukum pidana dipengaruhi oleh perilaku perseroan yang sering melanggar aturan dan berdampak negatif pada masyarakat. Hal ini menyebabkan perusahaan diterima sebagai subjek hukum untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Terdapat pendapat yang berbeda mengenai penerimaan perusahaan sebagai subjek hukum pidana. Pendapat yang berseberangan menyatakan bahwa : (Muladi, 2015).

Kejahatan pada dasarnya terkait dengan kesengajaan dan kesalahan yang melekat pada individu alami;

Beberapa tindak pidana membutuhkan pelaku individu alami (seperti pencurian, penganiayaan, dll);

Tidak mungkin memberikan hukuman pidana kepada perusahaan dalam kasus kejahatan yang melibatkan pembebasan orang;

Penuntutan dan hukuman pidana terhadap perusahaan dapat berdampak pada orang yang tidak bersalah;

Sulit menentukan norma atau asas dasar yang menjadi dasar putusan, apakah hanya pengurus, perusahaan, atau keduanya yang diperiksa dan dihukum.

Pendapat yang mendukung penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana didasarkan pada alasan-alasan berikut: (1) Dalam penuntutan pelaku tindak pidana korporasi, penting untuk memberlakukan sanksi terhadap para pengurus yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, mungkin perlu mempertimbangkan kemungkinan penuntutan terhadap korporasi, pengurus, atau bahkan hanya pengurus; (2) Dalam perkembangan ekonomi dan sosial, peran korporasi semakin penting terbukti. (3) Fungsi hukum pidana adalah melindungi masyarakat dan menegakkan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Jika hukum pidana hanya menekankan pada individu, maka tujuan tersebut tidak efektif, sehingga tidak ada alasan untuk menolak penuntutan terhadap korporasi; dan (4) Dengan mempidanakan korporasi, itu menjadi bentuk perlindungan terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh pegawai korporasi. (Priyatno, 2017).

Kejahatan korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kejahatan yang dilakukan oleh individu manusia. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa korporasi tidak memiliki entitas bernalar dan berkehendak seperti manusia. (Ali, 2013). Oleh karena itu, menetapkan perseroan terbatas sebagai pelaku kejahatan bukanlah hal yang mudah karena adanya unsur kesalahan yang harus dibuktikan dalam hukum pidana. Sementara itu, kesalahan atau mens rea hanya terdapat pada manusia. Unsur mens rea dalam kasus perseroan terbatas dapat dilihat melalui tindakan yang dilakukan oleh pengurus perseroan terbatas, dengan mempertimbangkan apakah tindakan tersebut dilakukan oleh direksi untuk kepentingan perseroan terbatas dan apakah perseroan mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut.

Pengungkapan tindak pidana korporasi menghadapi tantangan utama karena karakteristiknya yang sulit terlihat (low visibility). Hal ini disebabkan oleh kegiatan korporasi yang tertutupi oleh aktivitas normal, dilakukan secara teratur, melibatkan keahlian profesional, dan terjadi dalam sistem perkumpulan yang kompleks.

Kejahatan korporasi kompleks karena terkait dengan pencurian, penipuan, kebohongan, dan melibatkan berbagai bidang seperti ilmiah, keuangan, hukum, dan teknologi. Hal ini juga melibatkan banyak pihak yang terorganisir dan berlangsung dalam jangka waktu lama. Tindakan korporasi juga menyebar tanggung jawab dan berdampak luas pada korban seperti dalam kasus penipuan dan polusi. Kendala dalam menentukan dan menuntut kejahatan korporasi terkait dengan sikap profesional yang tidak seimbang dan pengaturan hukum yang ambigu, menyulitkan penegakan hukum dan menimbulkan kerugian. Selain itu, sikap tidak konsisten dari pelaku kejahatan juga membuatnya sulit dideteksi dan dituntut dalam kasus korporasi. (Suartha, 2015).

Perbuatan direksi merupakan bagian yang mewakili kepentingan perusahaan, yang artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi dianggap sebagai tindakan dari perusahaan itu sendiri. Badan hukum perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh direksi, selama tindakan tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) perusahaan, peraturan perundang-undangan, dan dilakukan dengan itikad baik. Dalam menjalankan tugas sehari-hari dalam pengelolaan perusahaan, direksi dapat mengambil keputusan atau tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan perusahaan. Ketika keputusan tersebut diambil dan dilaksanakan dalam batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan AD perusahaan, maka tindakan direksi tersebut dianggap sebagai tindakan dari perusahaan terbatas itu sendiri.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi dianggap sebagai tindakan dari perseroan terbatas, karena direksi dianggap sebagai otak dan tangan perusahaan. Oleh karena itu, mens rea (unsur kesalahan) dari tindakan perusahaan terbatas dilihat dari tindakan direksi. Sebagai hasilnya, tanggung jawab dapat diberikan kepada perseroan terbatas. Perseroan terbatas bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh direksi karena tindakan tersebut dilakukan dalam konteks pekerjaan sehari-hari sebagai bagian dari pengelolaan perusahaan, dan perseroan terbatas juga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

* + - 1. **Tanggung Jawab Direksi PT Terhadap Tindakan Yang Berakibat Terjadinya Tindak Pidana Lingkungan**

Direksi merupakan salah satu organ perseroan yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi diberikan wewenang untuk mewakili perseroan terbatas. Wewenang anggota direksi dalam mewakili perseroan tidak terbatas, kecuali ada ketentuan lain yang diatur dalam perundang-undangan, anggaran dasar, atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (Asikin, 2016).

Direksi merupakan organ tunggal yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengurusan perseroan dan bertujuan untuk kepentingan perseroan. Undang-undang Perseroan Terbatas tidak secara eksplisit mengatur kualifikasi tindakan direksi sebagai kesalahan atau kelalaian. Namun, Pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa "Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang ini dan/atau anggaran dasar". Berdasarkan ketentuan ini, kualifikasi kesalahan atau kelalaian direksi terlihat dari cara direksi menjalankan tugasnya dengan niat baik dalam batasan yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan.

Tanggung jawab direksi tidak hanya terbatas pada kecurangan yang disengaja, tetapi juga terkait dengan tindakan pengelolaan yang buruk, kegagalan dalam melaksanakan tugas, dan kelalaian. Integritas direktur terlihat saat mereka secara benar memprioritaskan kepentingan perusahaan, pemangku kepentingan, dan pemegang saham. Mereka melakukan hal tersebut dengan mematuhi Anggaran Dasar/Artikel Rumah Tangga Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Isfardiyana, 2015).

Jika direksi mengetahui bahwa tindakannya melanggar undang-undang atau tidak berhati-hati dalam menjalankan tugas pengawasan perusahaan, dan hal tersebut mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai onwettig matigedaad (perbuatan melawan hukum). Selain itu, dapat pula terjadi pelanggaran kapasitas perbuatan ultra vires, yaitu melewati batas wewenang perusahaan.

Dalam kondisi tersebut, direksi secara pribadi bertanggung jawab (personally liable) atas kerugian yang timbul akibat tindakan direksi terhadap perusahaan. Kesalahan dan kelalaian direksi dalam menjalankan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, berdasarkan Pasal 155 UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas), tidak menghapus tanggung jawab direksi. Artinya, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum pidana.

* + - 1. **Penerapan Tanggung Jawab Pidana Perseroan Terbatas dan Direksi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Dalam Putusan Pengadilan**

Beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan Nomor: 238/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pwk dan Putusan Nomor: 299/Pid.B/2019/PN-Kwg, menetapkan Perseroan Terbatas sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana lingkungan yang melibatkan pembuangan/penempatan limbah B3 ke lingkungan hidup. Sementara itu, Putusan Nomor: 109/Pid.B/2020/PN.Sby dan Putusan Nomor: 224/Pid.B/LH/2018/PN.Mjk. menetapkan Direksi sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana lingkungan yang melibatkan pembuangan/penempatan limbah B3 sisa operasional perseroan ke lingkungan hidup.

Dalam Putusan Nomor 238/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pwk, perbuatan tersebut dilakukan atas perintah dari direktur, tetapi subjek yang dimintakan pertanggungjawaban adalah perseroan. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN-Kwg, perbuatan tersebut dianggap sebagai pembiaran oleh perusahaan, sehingga perseroan yang bertanggung jawab. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam kasus ini, juga perlu melihat unsur kesalahan dari direksi yang tidak melakukan pencegahan atau upaya untuk mengurangi dampak yang lebih luas. Mengingat perbuatan ini terjadi sejak tahun 2015-2017, maka terdapat cukup waktu bagi direksi untuk mengambil kebijakan.

Hingga saat ini, terdapat perbedaan dalam penentuan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana lingkungan yang melibatkan pembuangan/penempatan limbah B3 tanpa izin di lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan suatu kualifikasi yang menjelaskan kapan suatu tindakan dilakukan oleh badan usaha, untuk/atas nama badan usaha, atau oleh individu yang memberi perintah atau memimpin kegiatan tersebut. Hal ini penting untuk memberikan acuan yang jelas kepada penegak hukum dalam menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis perbandingan tentang asas legalitas di Indonesia dan di Inggris maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* 1. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang diakui dan diterima oleh hukum sebagai subjek hukum. Sebagai organ yang berwenang dalam pengurusan, setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh direksi dianggap sebagai kebijakan atau keputusan perseroan, asalkan dilakukan dengan itikad baik, sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Perseroan, dan dalam rangka menjalankan tugas untuk dan atas nama perseroan.
	2. Direksi tidak dapat menghindari tanggung jawab pidana terkait dengan tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perseroan yang mereka pimpin, karena tindakan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur alasan untuk menghapuskan pidana.
	3. Hingga saat ini, terdapat perbedaan dalam penentuan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana lingkungan yang melibatkan pembuangan/penempatan limbah B3 tanpa izin di lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan suatu kualifikasi yang menjelaskan kapan suatu tindakan dilakukan oleh badan usaha, untuk/atas nama badan usaha, atau oleh individu yang memberi perintah atau memimpin kegiatan tersebut. Hal ini penting untuk memberikan acuan yang jelas kepada penegak hukum dalam menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
1. **Saran**

Sebagai saran untuk PT dan direksi harus memahami sepenuhnya peraturan lingkungan yang berlaku dan memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan persyaratan tersebut. Hal ini meliputi pengelolaan limbah, pengendalian emisi, dan pemenuhan standar lingkungan lainnya.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, M, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Asikin, Z, Pengantar Hukum Perusahaan, Jakarta: Kencana, 2016.

Harahap, M, Hukum Perseroan Terbatas Cet-Ke 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Muladi, D, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Edisi ke-3, Jakarta: Kencana, 2015.

Priyatno, H, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi, Jakarta: Kencana, 2017.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Suartha, I, Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Setara Press, 2015.

**Artikel**

Alfred, Y, Implikasi Yuridis Perjanjian Jual Beli Saham Milik Bersama Pada Perseroan Terbatas Tertutup Yang Dibua Notaris Tanpa Persetujuan Pasangan Nikah. 2022.

Arianto Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 7, No. 2, 2010.

Asri, A, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Volume 10, No.1, 2019.

Faadhilah, F, Kewajiban Perseroan Terbatas Terhadap Saham Mayoritas, Volume 9, No.4, 2022.

Isfandiyana, S, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty, Volume 2, No.1, 2015.

Njoto, E, dkk, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Nomor: 1066 K/PID.SUS/2017 Atas Tindakan Menambang di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Volume 4, No. 5, 2019.

Pangestu, M, Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia, Volume 1, No.3, 2017.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.